

**PENGUNAAN LEATFLET SEBAGAI MEDIA PENINGKATAN PENGETAHUAN
REMAJA TENTANG BAHAYA PERNIKAHAN DINI DI KAMPUNG WARUNG KOBAK
RT 05 RW 01****Edrina Tasya Karmila¹, Nurikah Maulani², Lia³ Nurdiana Pungki⁴, Nia Kurnia⁵, Yulianti⁶**^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Sarjana Kebidanan, Universitas Medika Suherman, Cikarang, IndonesiaE-mail Coressponding : edrinatasya1@gmail.com**Abstract**

Adolescence is a transitional phase from childhood to adulthood, occurring between the ages of 10 and 19. During this stage, adolescents experience significant physical, psychological, and social development. One of the serious issues faced by adolescents is early marriage, which negatively impacts their physical and mental health, reproductive rights, and future well-being. This phenomenon remains prevalent, thus requiring educational efforts such as health education as a preventive measure. This activity aimed to increase adolescents' knowledge about the dangers of early marriage through health education in the form of lectures, Q&A sessions, and visual aids using leaflets. The activity was conducted in Kampung Warung Kobak RT 05 RW 01, Pasirgombong Village, with a total of 20 adolescent participants. Evaluation was carried out through pre-test and post-test assessments, which showed a significant increase in knowledge. Before the intervention, most participants were in the "low" knowledge category, but after the session, all participants improved to the "high" category. Health education using leaflets proved effective in enhancing adolescents' knowledge.

Keywords: *early marriage, adolescents, reproductive health***Abstrak**

Remaja merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang berlangsung pada usia 10 hingga 19 tahun. Pada tahap ini, remaja mengalami perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi remaja adalah pernikahan dini, yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, hak reproduksi, serta masa depan mereka. Fenomena ini masih sering dijumpai, sehingga diperlukan upaya edukatif seperti pendidikan kesehatan sebagai langkah pencegahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahaya pernikahan dini melalui edukasi kesehatan berupa ceramah, sesi tanya jawab, dan media leaflet sebagai alat bantu visual. Kegiatan dilaksanakan di Kampung Warung Kobak RT 05 RW 01, Desa Pasirgombong, dengan jumlah peserta sebanyak 20 remaja. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan pengetahuan secara signifikan. Sebelum diberikan edukasi, sebagian besar peserta berada dalam kategori "kurang", namun setelah penyuluhan seluruhnya meningkat ke kategori "baik". Edukasi kesehatan dengan media leaflet terbukti efektif meningkatkan pengetahuan remaja.

Kata Kunci: pernikahan dini, remaja, kesehatan reproduksi

Submitted: 2025-06-02

Revised: 2025-06-12

Accepted: 2025-06-24

Pendahuluan

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa remaja merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, yang mencakup usia 10 hingga 19 tahun. Masa ini ditandai oleh perubahan signifikan dalam aspek biologis, psikologis, dan sosial, serta berperan penting dalam pembentukan fondasi kesehatan seseorang di masa depan (WHO, 2025). Selama periode ini, remaja mengalami pubertas dan mulai mengembangkan kesadaran diri (self-awareness). Mereka juga menjadi lebih peka terhadap penilaian orang lain, yang dapat memengaruhi pandangan terhadap diri sendiri dan cara beradaptasi dengan lingkungan sosial. (Supini, Gandakusumah, Asyifa, Auliya, & Ismail, 2024).

Pernikahan dini merupakan ikatan pernikahan yang terjadi saat kedua pasangan masih berada dalam usia remaja. Menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia minimal pernikahan ditetapkan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, ketentuan ini dinilai memberikan celah terhadap praktik pernikahan anak. Oleh karena itu, revisi undang-undang mengusulkan penyamaan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Usia ini dianggap mencerminkan kesiapan fisik dan mental, sehingga diharapkan dapat menciptakan pernikahan yang lebih sehat, menekan angka kelahiran, menurunkan risiko kematian ibu dan anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan dan pengasuhan yang optimal (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Namun, ketentuan ini berpotensi melegalkan perkawinan dalam usia anak. Oleh karena itu, dalam usulan revisi pasal tersebut, diajukan agar batas usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita disamakan, yaitu 19 tahun. Usia ini dinilai cukup matang secara fisik dan mental, sehingga diharapkan mampu menciptakan pernikahan yang sehat, menekan angka kelahiran, mengurangi risiko kematian ibu dan anak, serta mendukung pemenuhan hak anak, termasuk pendidikan dan pengasuhan yang optimal (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Pernikahan usia dini telah menjadi isu global yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), secara global tercatat sekitar 28 kasus pernikahan usia dini per 1.000 perempuan setiap tahunnya, atau sekitar 39.000 kasus terjadi setiap hari di seluruh dunia. Diperkirakan, sepanjang tahun 2011 hingga 2020 terdapat sekitar 140 juta kasus pernikahan usia dini (Vidalia & Azinar, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, tercatat bahwa sebanyak 33,76% pemuda di Indonesia menikah untuk pertama kalinya pada usia 19–21 tahun. Sementara itu, 27,07% di antaranya memasuki pernikahan pertama pada usia 22–24 tahun. Adapun sebanyak 19,24% pemuda mengalami pernikahan pertama saat masih berusia 16–18 tahun (Ramadhan, 2023).

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, pernikahan dikategorikan sebagai pernikahan dini apabila berlangsung sebelum mencapai usia minimal yang diatur dalam ketentuan hukum. Umumnya, kondisi ini dialami oleh pasangan yang belum cukup matang secara usia dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental. Di samping itu, pernikahan di usia muda juga berisiko menimbulkan tindak kekerasan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Indriani, Pratama, Sitepu, & Harahap, 2023).

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada 20 remaja di Kampung Warung Kobak RT 05 RW 01 pada bulan Juni 2025. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya pernikahan dini.

Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi: pre-test dan post-test. Peserta terlebih dahulu mengisi *informed consent*, kemudian diberikan pre-test berupa 12 soal pengetahuan dan 10 soal

[illegible]

6 Tips Fokus pada Pendidikan untuk HINDARI Pernikahan Dini

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Kut kegiatan positif

Punya cita-cita yang jelas

Jaga pergaulan

Berani bilang 'tidak'

Jangan berpacaran

Jangan berpacaran

Ikut organisasi

Ikut organisasi

Ikut organisasi

Pencegahan Kesehatan Reproduksi

Sebelum memulai hubungan seksual, wajib & sangat penting dengan menggunakan alat kontrasepsi yang benar untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Alat kontrasepsi yang benar

- Kondom
- IUD
- Pil KB
- Suntik
- Implan
- Spiral
- Vasektomi
- Sterilisasi

Alat kontrasepsi yang salah

- Jarum suntik
- Obat-obatan
- Obat kontrasepsi
- Obat kontrasepsi
- Obat kontrasepsi
- Obat kontrasepsi
- Obat kontrasepsi
- Obat kontrasepsi

Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja

Beberapa masalah yang sering dialami oleh remaja karena tidak terdapat pengetahuan yang benar tentang kesehatan reproduksi.

Gejala

- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi

Gejala

- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi
- Perubahan siklus menstruasi

Faktor Keluarga

Faktor Keluarga

Faktor Keluarga

Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan

Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan

Gejala

Gejala

Gejala

Gejala

Gejala

Gejala

Gejala

Gejala

Gejala

Gejala

Gejala

Gejala

Tabel 1. Hasil Penilaian Pengetahuan Remaja Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kategori	Pre test		Post test	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Baik	2	10	13	65
Cukup	13	65	6	30
Kurang	5	25	1	5
Total	20	100	20	100

1017

sebanyak 13 remaja (65%) dan kategori "baik" sebanyak 2 remaja (10%). Pengetahuan remaja setelah dilakukan edukasi kesehatan (*post test*) dalam kategori "kurang" yaitu sebanyak 1 remaja (5%), diikuti kategori "cukup" yakni sebanyak 6 remaja (30%) dan kategori "baik" sebanyak 13 remaja (65%).

Pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan ketika keduanya masih berada dalam usia remaja atau belum mencapai kedewasaan secara hukum. Kondisi ini umumnya dialami oleh individu yang belum siap secara usia dan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental. Selain itu, praktik ini juga berisiko memicu kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Indriani et al., 2023). Pernikahan pada masa remaja dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi. Salah satu masalah utama adalah ketidakmatangan organ reproduksi perempuan, baik secara fisik maupun biologis. Kehamilan di usia muda berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi, seperti anemia, kelahiran prematur, kelainan pada bayi, hingga risiko kematian ibu saat persalinan. Selain itu, kondisi serviks yang masih rentan pada remaja dapat meningkatkan kemungkinan terkena kanker serviks apabila kehamilan terjadi terlalu dini. Rendahnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi turut memperburuk risiko yang mungkin terjadi.

Pernikahan pada usia dini menyebabkan masa reproduksi perempuan menjadi lebih panjang, karena dimulai sejak awal masa subur, yaitu setelah mengalami menstruasi pertama hingga menjelang menopause, yang berlangsung sekitar 35 tahun (Malinda, 2012). Perempuan yang menikah muda cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak, sehingga turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kelahiran serta menambah beban terhadap aspek kesehatan (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi tidak terbatas pada fungsi organ reproduksi semata, tetapi juga memengaruhi kualitas serta kelangsungan hidup perempuan. Di sejumlah negara berkembang, praktik pernikahan anak kerap luput dari perhatian sebagai bentuk pelanggaran hak anak, meskipun dari sisi medis dan psikologis, mereka belum memiliki kesiapan untuk menghadapi kehamilan maupun proses persalinan.

Kesehatan reproduksi meliputi tidak hanya aspek biologis, tetapi juga dimensi psikologis dan sosial, termasuk pentingnya menjalani hubungan seksual yang aman dan sehat. Karena itu, remaja perlu dibekali dengan pemahaman yang cukup mengenai kesehatan reproduksi agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terkait tubuh serta masa depan mereka. Mengetahui dan menjaga kesehatan reproduksi akan membantu individu memahami risiko dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Usia pernikahan pertama memiliki kaitan langsung dengan tingkat fertilitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Maka, penting untuk menunda pernikahan hingga remaja cukup matang secara fisik, mental, dan sosial agar dapat menjalankan fungsi reproduksinya dengan aman dan sehat (Sekarayu & Nurwati, 2021).



Gambar 3. Pengisian *Informed Consent*



Gambar 4. Pengisian *Prettest & Posttest*



Gambar 6. Pemberian Edukasi



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab



Gambar 7. Foto bersama Remaja

Kesimpulan

Penyuluhan kesehatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan media leaflet terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang bahaya pernikahan dini. Sebelum pelaksanaan penyuluhan, sebagian besar peserta berada dalam kategori pengetahuan “kurang”. Namun, setelah diberikan edukasi melalui metode ceramah, diskusi, dan media visual seperti leaflet, mayoritas peserta mengalami peningkatan ke kategori pengetahuan “baik”. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang tepat mampu memperkuat pemahaman remaja mengenai faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahan pernikahan dini. Diharapkan peningkatan pengetahuan ini turut memengaruhi sikap dan perilaku remaja dalam mencegah pernikahan usia dini demi kualitas hidup yang lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi nyata selama berlangsungnya kegiatan ini. Tanpa bantuan dan arahan yang tulus dari banyak pihak, tentu kami akan menghadapi kesulitan besar dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa terima kasih yang mendalam kami ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Yulianti, SST., M.Keb yang telah membimbing pembuatan pengabdian masyarakat ini hingga selesai.
2. Bapak Encep Bahrudin selaku ketua RT yang telah membantu partisipasi atas pengumpulan remaja melancarkan jalan kegiatan ini.
3. Selaku remaja yang telah berpartisipasi datang untuk pengabdian masyarakat serta mengikuti penyuluhan hingga selesai.

Daftar Pustaka

- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>
- Ramadhan, F. V. A. (2023). Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 396–402. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7703>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, (006265), 2–6. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Supini, P., Gandakusumah, A. R. P., Asyifa, N., Auliya, Z. N., & Ismail, D. R. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental pada Remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(1), 166–172. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.1760>

Vidalia, R. N., & Azinar, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 10(1), 115–121.
<https://doi.org/10.14710/jkm.v10i1.32080>